

EXPOSURE DRAFT



AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Oktober 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **31 Desember 2015**.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* dalam rapatnya pada tanggal 02 Oktober 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 108 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 02 Oktober 2015
Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arif Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Astiwaru	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan A. Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wiroso	Anggota
Abdul Ghofar	Anggota
Moch. Muchlasin	Anggota
Mahfud Solihin	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Kontribusi Peserta

ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan pengakuan kontribusi peserta?

2. Wakalah

Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi wakalah yang telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet*, sementara dana investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarakah* dicatat secara *on balance sheet*. Kondisi ini menjadi perhatian dari sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off balance sheet*) tidak dapat dibandingkan dengan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on balance sheet*).

Oleh karena itu, ED PSAK 108 (Revisi 2015) memberikan pengaturan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi yang menggunakan akad investasi wakalah dicatat sebagai dana investasi wakalah di laporan posisi keuangan.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan pengaturan pencatatan dana investasi yang menggunakan akad wakalah?

3. Penyisihan Teknis

ED PSAK 108 memberikan pengaturan terkait penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang. Penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang memperhitungkan manfaat polis masa depan yang mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana *tabarru'*. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

Apakah Anda setuju dengan ketentuan perhitungan penyisihan teknis tersebut?

4. Tes Kecukupan atas Penyisihan Teknis

Pada PSAK konvensional, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan tes kecukupan atas liabilitas (*liability adequacy test*). ED PSAK 108 kini memberikan pengaturan agar tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

Apakah Anda setuju dengan metode tes kecukupan atas penyisihan teknis?

5. Tanggal Efektif

ED PSAK 108 memberikan tanggal efektif pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 secara prospektif.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut?

1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 108

2

3 AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

4

5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi*
6 *Asuransi Syariah terdiri dari paragraf 1–43 Seluruh paragraf dalam*
7 *Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf*
8 *yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip*
9 *utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan*
11 *ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

12

13 PENDAHULUAN

14

15 Tujuan

16

17 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
18 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

19

20 Ruang Lingkup

21

22 **02. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi**
23 **syariah.**

24

25 03. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan
26 ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus
27 dan defisit *underwriting*, penyesihan teknis, dan saldo dana *tabarru'*.

28

29 04. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas
30 asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah
31 sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
32 berlaku. Entitas asuransi syariah terdiri atas, antara lain, asuransi
33 umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit
34 usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

35

36 05. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan
37 ini akan digunakan istilah “entitas pengelola” bagi entitas yang
38 melakukan transaksi asuransi syariah sebagai pengelola dana *tabarru'*.

39

40 **06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian**
41 **laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk**
42 **regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.**

43

44

1 **Definisi**

2

3 **07. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam**
 4 **Pernyataan ini:**

5

6 **Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah**
 7 **yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan,**
 8 **atau memberi proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan**
 9 **memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis.**

10

11 **Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah**
 12 **selain akad asuransi syariah jangka pendek.**

13

14 **Dana peserta adalah semua dana milik peserta secara individual dan**
 15 **kolektif berupa dana tabarru' dan dana investasi.**

16

17 **Kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban**
 18 **peserta untuk porsi risiko dan ujah.**

19

20 **Saldo dana tabarru' adalah akumulasi surplus dan defisit underwriting**
 21 **yang ada dalam dana tabarru'.**

22

23 **Karakteristik**

24

25 **08. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya**
 26 **mendonasikan (me-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya**
 27 **yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat**
 28 **musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang**
 29 **berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu**
 30 **(kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan**
 31 **merupakan pendapatan entitas pengelola.**

32

33 **09. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong**
 34 **(*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta.**

35

36 **10. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad**
 37 ***tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para**
 38 **peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan**
 39 **entitas pengelola.**

40

41 **11. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi, atau**
 42 **kontribusi dan investasi.**

43

44

1 12. Saldo dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil
2 investasi dana *tabarru'*, dan surplus atau defisit *underwriting* dana
3 *tabarru'*.

4

5 13. Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana
6 peserta kolektif (dana *tabarru'*) yang mana risiko ditanggung secara
7 bersama antar peserta.

8

9 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

10

11 Pengakuan Awal

12

13 **14. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana**
14 ***tabarru'* dengan ketentuan sebagai berikut:**

15 **(a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta**
16 ***diakui sebagai pendapatan dana tabarru'* sesuai periode akad**
17 ***asuransi;***

18 **(b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta**
19 ***diakui sebagai pendapatan dana tabarru'* pada saat jatuh**
20 ***tempo pembayaran dari peserta.***

21

22 15. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan
23 pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan
24 wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi
25 peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana
26 *tabarru'*.

27

28 16. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana
29 *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus
30 atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan
31 investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para
32 peserta (jika menggunakan akad *wakalah*) atau pengelola dana (jika
33 menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

34

35 **17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui**
36 ***sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah***
37 ***musytarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran***
38 ***tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena***
39 ***milik peserta secara individual.***

40

41 18. Dikosongkan.

42

43

44

1 19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan
2 akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* mengacu
3 pada PSAK yang relevan.

4

5 **20. Bagian kontribusi untuk ujah diakui sebagai pendapatan**
6 ***entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi***
7 ***beban dana tabarru'. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas***
8 ***pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujah tersebut.***

9

10 **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

11

12 ***Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'***

13

14 21. Penetapan besaran alokasi atas surplus *underwriting* dana
15 *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau
16 kebijakan manajemen. Alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'*
17 adalah sebagai berikut:

18 (a) seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo
19 dana *tabarru'*;

20 (b) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo
21 dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta
22 secara individual; atau

23 (c) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah
24 saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara
25 individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas
26 pengelola.

27

28 **22. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang**
29 ***dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola***
30 ***diakui sebagai pengurang surplus underwriting.***

31

32 **23. Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan**
33 ***ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola.***
34 ***Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke peserta***
35 ***disajikan dalam liabilitas.***

36

37 24. Ketika dana *tabarru'* mengalami kekurangan kas dan
38 setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib
39 menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*).
40 Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di
41 masa depan.

42

43 25. Dikosongkan.

44

1 Penyisihan Teknis

2

3 26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri atas:

- 4 (a) Kontribusi yang belum menjadi hak (*unearned contribution*) yaitu
5 jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul
6 pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi
7 syariah jangka pendek.
- 8 (b) Manfaat polis masa depan yaitu jumlah penyisihan untuk
9 memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang.
10 Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang.
- 11 (c) Klaim yang masih dalam proses (*outstanding claims*) yaitu jumlah
12 penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan
13 sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada
14 periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah
15 jangka pendek dan panjang.
- 16 (d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not*
17 *reported claims*) yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah
18 terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode
19 berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka
20 pendek dan panjang.

21

22 27. *Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan*
23 *sebagai beban dana tabarru'.*

24

25 28. *Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:*

- 26 (a) *Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual*
27 *dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan*
28 *secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.*
- 29 (b) *Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan*
30 *estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan*
31 *dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan*
32 *mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana*
33 *tabarru'.*
- 34 (c) *Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah*
35 *klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah*
36 *perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi*
37 *klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode*
38 *pelaporan.*
- 39 (d) *Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar*
40 *estimasi jumlah klaim akan dibayarkan pada tanggal pelaporan*
41 *berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan*
42 *klaim paling kini yang dilaporkan.*
- 43 *Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukan bagian*
44 *reasuransi atas klaim.*

1 28A. Tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang
2 dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa
3 depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan
4 maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

5

6 **Saldo Dana Tabarru'**

7

8 29. Saldo dana *tabarru'* digunakan untuk:

9 (a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di masa depan;
10 dan

11 (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang
12 terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of*
13 *business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

14

15 30. Dikosongkan.

16

17 31. Dikosongkan.

18

19 **PENYAJIAN**

20

21 32. Dikosongkan.

22

23 33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam
24 laporan posisi keuangan.

25

26 34. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan
27 di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan
28 posisi keuangan.

29

30 35. Dikosongkan.

31

32

33 **PENGUNGKAPAN**

34

35 36. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait
36 kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

37 (a) Kebijakan akuntansi untuk:

38 (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;

39 (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya

40 (b) Piutang kontribusi peserta;

41 (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;

42 (d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk
43 bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis
44 asuransi;

- 1 (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dan
2 *tabarru'*;
3 (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).

4

5 36A. Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang
6 memungkikan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat
7 dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana
8 *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 9 (a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang
10 timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan
11 untuk mengelola risiko tersebut;
12 (b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah
13 mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
14 (i) analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan
15 defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'*
16 jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin
17 terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi
18 yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas;
19 (ii) informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi
20 tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah
21 yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu,
22 dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*;
23 (iii) konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana
24 manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari
25 kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing
26 konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan,
27 area geografis, atau mata uang);
28 (iv) klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya
29 (*claim development*).

30

31 37. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait
32 dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 33 (a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang
34 berasal dari peserta;
35 (b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan
36 dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.

37

38 38. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait
39 penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 40 (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan
41 dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
42 (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap
43 penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.

44

- 1 39. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo
 2 dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 3 (a) Dikosongkan.
 4 (b) Dikosongkan.
 5 (c) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana *tabarru'* jika terjadi
 6 likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
 7 (d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus
 8 *underwriting*.

9
 10 40. Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana
 11 *tabarru'*, dana investasi peserta, dan entitas pengelola.

12
 13 **KETENTUAN TRANSISI**

14
 15 41. Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.

16
 17 41A. Revisi atas paragraf 03, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
 18 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34, dan 40, penghapusan paragraf 18, 25, 30,
 19 31, 32, 35, dan 39 (a)-(b), serta penambahan paragraf 28A dan 36A
 20 (revisi tahun 2015) diterapkan secara prospektif atas akad asuransi
 21 syariah yang ada pada awal penerapan revisi Pernyataan ini dengan
 22 ketentuan sebagai berikut:

- 23 (a) Saldo dana investasi yang menggunakan akad *wakalah* pada
 24 periode penyajian paling awal disajikan di dana peserta.
 25 (b) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap dana *tabarru'*
 26 diakui di saldo dana *tabarru'* awal penerapan revisi Pernyataan
 27 ini.
 28 (c) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap entitas
 29 pengelola diakui di saldo laba awal penerapan revisi Pernyataan
 30 ini.

31
 32 **TANGGAL EFEKTIF**

33
 34 42. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang
 35 mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal
 36 1 Januari 2010. Penerapan dini dianjurkan.

37
 38 43. Revisi atas Pernyataan ini pada 2015 berlaku efektif untuk
 39 periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

1 DASAR KESIMPULAN

2

3 *Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 108.*

4

5 PERTIMBANGAN REVISI PSAK 108 (2009)

6

7 DK01. PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*
8 dikeluarkan oleh DSAS IAI pada 21 April 2009. Dalam perkembangan
9 nya, DSAS IAI memandang perlu untuk melakukan revisi atas PSAK
10 108 tersebut. Revisi atas PSAK 108 pada tahun 2015 didasari beberapa
11 pertimbangan antara lain:

- 12 (a) Adanya perubahan ketentuan SAK untuk kontrak asuransi
13 konvensional yang diatur dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak*
14 *Asuransi Kerugian*, PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*,
15 dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* sebagai dampak dari konvergensi
16 SAK ke IFRS. Beberapa perubahan ketentuan dalam PSAK
17 tersebut sebagian relevan untuk akad asuransi syariah yang
18 diatur dalam PSAK 108 (2009), seperti pengakuan pendapatan
19 kontribusi peserta, dana investasi peserta yang menggunakan
20 akad *wakalah*, pembentukan penyisihan teknis, tes kecukupan
21 atas penyisihan teknis, dan pengungkapan terkait risiko.
- 22 (b) Adanya tambahan ketentuan untuk asuransi syariah yang
23 dikeluarkan oleh DSN MUI sejak keluarnya PSAK 108 (2009)
24 seperti Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian
25 Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum
26 Masa Perjanjian Berakhir.
- 27 (c) Perlunya konsistensi dan penyesuaian ketentuan dalam PSAK
28 108 (2009), seperti pengaturan dana *tabarru'* dan dana investasi
29 peserta yang keduanya menggunakan *wakalah*, pengakuan
30 pendapatan *ujrah* entitas pengelola, saldo dana *tabarru'*, dan
31 pemberian pinjaman (*qardh*) kepada dana *tabarru'*.

32

33 DK02. Proses revisi atas PSAK 108 (2009) ini melibatkan tim
34 kerja yang anggotanya terdiri atas wakil dari ulama, regulator, praktisi,
35 dan akuntan publik, selain dari DSAS IAI.

36

37

38 KONTRAK ASURANSI DAN AKAD ASURANSI SYARIAH

39

40 DK03. PSAK 62: *Kontrak Asuransi* mendefinisikan kontrak
41 asuransi sebagai “kontrak yang mana satu pihak (asuradur) menerima
42 risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan
43 menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa

44

1 depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak
2 merugikan pemegang polis”.

3

4 DK04. Ketika keluar PSAK 62: *Kontrak Asuransi* muncul pendapat
5 yang menyatakan bahwa akad asuransi syariah merupakan bagian
6 kontrak asuransi, sehingga akuntansi asuransi syariah menerapkan
7 ketentuan yang sama dengan akuntansi asuransi konvensional.
8 Pendapat tersebut menganalogikan akad asuransi syariah dengan
9 kontrak asuransi bersama (*mutual insurance*).

10

11 DK05. DSAS IAI menegaskan bahwa akad asuransi syariah
12 tidak termasuk dalam pengertian kontrak asuransi dalam PSAK
13 62: *Kontrak Asuransi* disebabkan (a) tidak ada pengalihan risiko
14 (*risk transfer*) dari peserta ke entitas pengelola, tetapi yang terjadi
15 adalah berbagi risiko antar peserta (*risk sharing*), dan (b) akad
16 yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (akad
17 untuk tujuan tolong-menolong dan kebajikan, bukan semata untuk
18 tujuan komersial) bukan akad *tijari* (akad untuk tujuan komersial)
19 sebagaimana yang digunakan dalam kontrak asuransi. DSAS IAI juga
20 menegaskan bahwa perlu adanya PSAK tersendiri yang mengatur
21 akad asuransi syariah disebabkan keunikan akad asuransi syariah
22 dibandingkan kontrak asuransi.

23

24 DK06. DSAS IAI menggariskan bahwa konsep pengaturan
25 dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, PSAK 36:
26 *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*, dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*
27 akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan PSAK
28 untuk akad asuransi syariah.

29

30 DANA INVESTASI PESERTA DENGAN AKAD WAKALAH

31

32 DK07. Bagian dari pembayaran yang diterima dari peserta,
33 terutama untuk asuransi jiwa syariah, seringkali mencakup komponen
34 untuk investasi milik peserta. Akad yang digunakan adalah
35 *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujah*.

36

37 DK08. Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi *wakalah* yang
38 telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet*, sementara dana
39 investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarakah*
40 dicatat secara *on balance sheet*. Kondisi ini menjadi perhatian dari
41 sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola
42 entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off*
43 *balance sheet*) tidak bisa dibandingkan dengan jumlah dana investasi

44

1 peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on*
2 *balance sheet*).

3

4 DK09. Setelah mengkaji ulang kondisi tersebut, terutama
5 berdasarkan konsep aset dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan
6 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), DSAS IAI
7 memutuskan bahwa penyaluran investasi dari dana investasi wakalah
8 dicatat secara *on balance sheet* dengan pertimbangan sebagai berikut:

9 (a) Penyaluran investasi tersebut memenuhi kriteria aset dalam
10 KDPPLKS. Entitas asuransi syariah terpapar risiko dari kinerja
11 atau imbal hasil investasi tersebut karena akan mempengaruhi
12 jumlah dana investasi wakalah yang menjadi basis penentuan
13 jumlah *ujrah* yang diterima entitas asuransi syariah.

14 (b) Perlunya konsistensi pengaturan antara dana investasi *wakalah*
15 dan dana *tabarru'* yang keduanya menggunakan akad wakalah.
16 Dalam PSAK 108 (2009) keduanya diperlakukan berbeda yaitu
17 dana investasi wakalah dicatat secara *off balance sheet* sementara
18 dana *tabarru'* dicatat secara *on balance sheet*.

19 (c) Adanya kesamaan perlakuan akuntansi antara dana investasi
20 wakalah yang dikelola oleh entitas asuransi syariah dan dana
21 investasi yang serupa (*unit-linked contract*) yang dikelola oleh
22 entitas asuransi konvensional, yang mana keduanya dianggap
23 memiliki substansi yang sama, namun diperlakukan secara
24 berbeda. Kesamaan perlakuan akuntansi ini akan meningkatkan
25 kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan,
26 terutama dari aspek dapat diperbandingkan yang merupakan
27 salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hal ini
28 diharapkan akan meningkatkan kegunaan laporan keuangan
29 sesuai dengan tujuannya yang diatur dalam KDPPLKS.

30

31 **DANA TABARRU' DAN ENTITAS PELAPORAN**

32

33 DK10. Sebagian pihak mengusulkan supaya aset dan liabilitas
34 dana *tabarru'* disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas entitas
35 pengelola dalam laporan posisi keuangan. Hal ini dilandasi pemikiran
36 bahwa dana *tabarru'* merupakan suatu entitas pelaporan (*reporting*
37 *entity*), regulasi yang berlaku telah mengharuskan pemisahan aset
38 dana *tabarru'* dan entitas pengelola, serta juga telah dipraktikkan di
39 negara lain.

40

41 DK11. Saat ini belum ada konsep baku mengenai entitas
42 pelaporan yang berterima umum, khususnya untuk entitas yang
43 bukan merupakan entitas hukum (*legal entity*) seperti cabang, unit
44 bisnis, dan dana *tabarru'*. Ketika suatu entitas merupakan entitas

1 pelaporan, maka entitas tersebut harus menyusun dan menyajikan
2 laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*
3 *statement*) yang terpisah dari entitas pelaporan yang lain.

4

5 DK12. DSAS IAI memutuskan untuk menunda dan tidak
6 memasukan permasalahan penyajian laporan keuangan dana *tabarru'*
7 secara terpisah dari entitas pengelola dalam PSAK 108 (2015) sampai
8 dengan selesainya perumusan konsepsi entitas pelaporan.

9

10 PENGAKUAN PENDAPATAN UJRAH

11

12 DK13. Pengakuan *ujrah* yang diterima entitas pengelola atas
13 pengelolaan dana *tabarru'* belum diatur dalam PSAK 108 (2009). Sebagian
14 pihak berpendapat hal ini perlu diatur dalam PSAK 108 (2015). Salah satu
15 alternatif yang disampaikan bahwa pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan
16 entitas pengelola seharusnya selaras dengan pengakuan kontribusi peserta
17 sebagai pendapatan dana *tabarru'* yang mana kontribusi peserta meliputi
18 komponen risiko dan *ujrah*.

19

20 DK14. Entitas pengelola dianggap sebagai pihak yang memberi
21 jasa kepada para peserta secara kolektif untuk mengelola dana *tabarru'*.
22 Pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan entitas pengelola tidak bisa
23 disamakan dengan pengakuan kontribusi peserta sebagai pendapatan
24 dana *tabarru'*. Ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan
25 dari pemberian jasa tersebut telah diatur secara umum dalam PSAK
26 23: *Pendapatan*. Selain menerima *ujrah*, entitas pengelola umumnya
27 juga menanggung biaya akuisisi.

28

29 DK15. DSAS IAI memutuskan pendapatan *ujrah* dan biaya
30 akuisisi diakui secara garis lurus selama masa akad asuransi syariah,
31 dengan pertimbangan pendapatan *ujrah* dan biaya akuisisi tersebut
32 merupakan imbalan dan beban yang terkait dengan pemberian jasa
33 pengelolaan dana *tabarru'*.

34

35 KLASIFIKASI AKAD JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

36

37 DK16. Pengklasifikasian akad asuransi syariah menjadi jangka
38 pendek dan jangka panjang akan berdampak terhadap pengaturan
39 mengenai pengakuan pendapatan kontribusi peserta dan pembentukan
40 penyisihan teknis.

41

42 DK17. Akad asuransi syariah dalam PSAK 108 (2009) tidak
43 diklasifikasi menjadi akad jangka pendek dan jangka panjang.

44

1 DK18. Dalam PSAK 108 (2015) DSAS IAI memutuskan untuk
2 mengklasifikasikan akad asuransi syariah menjadi jangka pendek
3 dan jangka panjang berdasarkan jangka waktu proteksi asuransi dan
4 keberadaan fitur penyesuaian persyaratan akad saat ulang tahun
5 polis. Dasar klasifikasi ini selaras dengan klasifikasi kontrak asuransi
6 dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* dan PSAK 36:
7 *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, serta regulasi yang berlaku.
8 DSAS IAI juga menegaskan bahwa klasifikasi ini berlaku untuk
9 seluruh akad asuransi syariah, baik asuransi jiwa syariah maupun
10 asuransi kerugian syariah.

11

12 **PENGAKUAN KONTRIBUSI DAN PEMBENTUKAN PENYISI-** 13 **HAN TEKNIS**

14

15 DK19. Metode untuk mengakui pendapatan kontribusi dan
16 membentuk penyisihan teknis bergantung pada pengklasifikasian
17 akad asuransi syariah menjadi jangka pendek dan jangka panjang
18 sebagaimana yang dijelaskan di DK16-DK18.

19

20 DK20. DSAS IAI memutuskan bahwa pengakuan pendapatan
21 kontribusi dan pembentukan penyisihan teknis dibedakan untuk
22 kontrak asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang disebabkan
23 keduanya memiliki profil risiko yang berbeda.

24

25 DK21. Penyisihan teknis yang utama untuk akad asuransi
26 syariah jangka panjang adalah manfaat polis masa depan. Komponen
27 pembentuk manfaat polis masa depan adalah estimasi pembayaran
28 manfaat di masa depan dan estimasi penerimaan kontribusi di masa
29 depan. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk
30 dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan
31 penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran
32 biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

33

34 DK22. Besaran manfaat polis masa depan tersebut
35 mempertimbangkan tingkat imbal hasil dari investasi yang dimiliki
36 dana *tabarru'*. Manfaat polis masa depan dianggap sebagai bentuk
37 penyisihan dana pada tanggal pelaporan keuangan untuk membayar
38 klaim di masa depan, dengan memperhitungkan hasil pengembangan
39 dana tersebut.

40

41 DK23. DSAS IAI juga memutuskan untuk pembentukan
42 penyisihan teknis dilakukan secara neto dengan mempertimbangkan
43 bagian reasuransi atas klaim. Tes kecukupan harus dilakukan untuk

44

1 menjamin bahwa penyisihan teknis telah mencukupi untuk membayar
2 klaim di masa mendatang.

3

4 **PENYAJIAN DANA PESERTA**

5

6 DK24. Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana peserta
7 secara kolektif (dana *tabarru'*) adalah akad *wakalah* sedangkan
8 pengelolaan dana peserta secara individual (dana investasi) adalah
9 akad *wakalah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*.

10

11 DK25. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
12 Keuangan Syariah mengatur penyajian laporan posisi keuangan
13 meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Unsur
14 yang membedakan penyajian laporan keuangan umum dan laporan
15 keuangan syariah adalah dana syirkah temporer, yaitu dana yang
16 diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu
17 dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk
18 mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian
19 hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah temporer
20 merupakan penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*,
21 *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

22

23 DK26. Dana peserta yang terdiri atas dana *tabarru'* dan dana
24 investasi tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena entitas
25 pengelola tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian atau defisit,
26 untuk mengembalikan jumlah dana awal dari peserta kecuali akibat
27 kelalaian atau wanprestasi entitas pengelola. Di sisi lain, dana peserta
28 tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu
29 jatuh tempo dan peserta tidak mempunyai hak kepemilikan yang
30 sama dengan pemegang saham.

31

32 DK27. DSAS IAI menegaskan bahwa akad *wakalah* atas dana
33 *tabarru'* dan dana investasi memiliki substansi yang serupa dengan
34 *mudharabah*, sehingga dana *tabarru'* dan dana investasi peserta
35 disajikan sebagai dana peserta dan terpisah dari liabilitas dan ekuitas.

36

37

38

39

40

41

42

43

44